



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGAWI
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja dan/atau anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2050 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 206 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 206).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngawi.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Ngawi.
5. Dinas Pertanian dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Ngawi .
6. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi.
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi.
8. Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT-DBHCHT adalah kegiatan pemberian uang tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
9. Asosiasi Petani tembakau Indonesia yang selanjutnya disingkat APTI adalah Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Ngawi.
10. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk menjamin kebenaran data.
11. Validasi adalah suatu tindakan untuk menetapkan kesahihan data.
12. Buruh tani tembakau adalah orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan dari desa.
13. Buruh pabrik rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga yang terkait langsung dan tidak langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tenaga administrasi, satpam/petugas keamanan, pantry, cleaning service, tidak termasuk distributor, dan marketing/sales/tenaga pemasar.
14. Bank Penyalur adalah Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Ngawi (Perseroda) yang ditunjuk dan bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menyalurkan bantuan Langsung Tunai kepada Penerima BLT-DBHCHT.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan penyaluran BLT-DBHCHT.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka penyaluran BLT-DBHCHT.

Pasal 3

Manfaat BLT-DBHCHT untuk:

- a. meningkatkan kesejahteraan buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok; dan
- b. meningkatkan daya beli masyarakat yang berdampak pada pemulihan ekonomi daerah.

BAB III PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 4

- (1) Penerima BLT-DBHCHT merupakan penduduk Kabupaten Ngawi yang berdomisili di Ngawi.
- (2) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok;
 - b. buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - c. anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.
- (4) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan orang yang bekerja musiman maupun tetap kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau serta tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan.
- (5) Buruh pabrik rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan buruh tetap dan buruh tidak tetap yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi.
- (6) Buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pekerja tetap perusahaan/pabrik rokok legal yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja terhitung sejak bulan Januari 2022 dan belum mendapatkan pekerjaan lainnya.

- (7) Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c antara lain:
- a. pekerja pabrik rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, dengan penghasilan atau gaji kurang dari atau sama dengan Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. masyarakat miskin dan rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah;
 - c. masyarakat yang masuk dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah; dan/atau
 - d. hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Daerah diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemensos dan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Pasal 5

- (1) Penerima BLT-DBHCHT merupakan individu berbasis BNBA.
- (2) Apabila dalam 1 (satu) kartu keluarga terdapat lebih dari 1 (satu) orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, BLT-DBHCHT hanya diberikan kepada 1 (satu) orang penerima.

Pasal 6

Penerima BLT-DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV IDENTIFIKASI PENERIMA BLT-DBHCHT

Pasal 7

- (1) Pemberian BLT-DBHCHT berdasarkan pada verifikasi dan validasi data calon penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persyaratan administratif sebagai berikut:
 - a. kartu keluarga;
 - b. kartu tanda penduduk;
 - c. surat keterangan dari ketua kelompok tani, diketahui Kepala Desa dan Ketua APTI, bagi buruh tani tembakau;
 - d. surat keterangan dari Desa bahwa yang bersangkutan tidak memiliki dan/atau tidak sedang menyewa lahan, bagi buruh tani tembakau;
 - e. kartu identitas perusahaan atau surat keterangan dari perusahaan/pabrik yang bersangkutan, bagi buruh pabrik rokok;
 - f. surat keterangan dari perusahaan/pabrik yang bersangkutan, bagi buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja; dan/atau
 - g. surat pernyataan belum mendapatkan pekerjaan, bagi buruh pabrik rokok yang terkena pemutusan hubungan kerja.

- (3) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah bersama dengan stakeholder terkait, dengan uraian sebagai berikut:
- a. bagi buruh tani tembakau, verifikasi dan validasi dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan, Pemerintah Desa dan stakeholder terkait;
 - b. bagi buruh pabrik rokok, verifikasi dan validasi dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan stakeholder terkait;
 - c. bagi anggota masyarakat lainnya, verifikasi dan validasi dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan stakeholder terkait.

BAB V BESARAN BLT-DBHCHT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan BLT-DBHCHT kepada sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam penjabaran APBD.
- (3) Besaran dan jangka waktu pemberian BLT-DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI MEKANISME PENYALURAN BLT-DBHCHT

Pasal 9

- (1) Dinas Sosial menyerahkan data penerima BLT-DBHCHT yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepada Bank Penyalur.
- (2) Bank Penyalur berkoordinasi dengan Dinas Sosial melaksanakan registrasi dan/atau pembukaan rekening penerima BLT-DBHCHT meliputi pembukaan rekening secara kolektif.
- (3) Registrasi dan/atau pembukaan rekening sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diselesaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah data penerima BLT-DBHCHT diterima oleh Bank Penyalur.

Pasal 10

Pencairan BLT-DBHCHT dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Dinas Sosial menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan kepada Bank Penyalur untuk diteruskan kepada rekening penerima BLT-DBHCHT.
- (2) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya.
- (3) Proses penyaluran BLT-DBHCHT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bank Penyalur wajib memberikan laporan realisasi penyaluran BLT-DBHCHT kepada Dinas Sosial.
- (2) Laporan realisasi penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah dana yang disalurkan ke rekening penerima BLT-DBHCHT.
- (3) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis.

BAB VII MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Dinas Sosial melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT kepada Bupati.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan BLT-DBHCHT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setelah pelaksanaan penyaluran atau sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kebijakan dan pelaksanaan program BLT-DBHCHT selanjutnya.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan pelaksanaan pemberian BLT-DBHCHT dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Ngawi.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan pemberian BLT-DBHCHT dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dengan sumber dana dari DBHCHT.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 118.A Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 118.A) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 27 Februari 2023

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

Diundangkan di Ngawi
pada tanggal 27 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

MOKH SODIQ TRIWIDIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2023 NOMOR 15